

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia, yang hidup dan bekerjasama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisir diri dan sadar, bahwa mereka merupakan satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat berbagai peristiwa terjadi, salah satunya yaitu kejahatan. Kejahatan itu sendiri merupakan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi masyarakat.² Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang masih belum terselesaikan bahkan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Masyarakat umum cenderung untuk mengucilkan dan mengasingkan orang-orang yang pernah terlibat dalam kejahatan atau bahkan yang pernah dipenjara. Meski mereka tidak lagi melakukan kejahatan atau menjadi mantan narapidana namun masyarakat masih tetap curiga dan waspada akan kehadiran mereka.

Perilaku menyimpang yang telah dikategorikan sebagai pelanggaran atas hukum negara pada umumnya akan berakhir di dalam penjara dan mengakibatkan status individu menjadi seorang narapidana.

¹ Hajjah Binar, *Ilmu Sosial Budaya dan Kealaman Dasar*, CV. Jenki Satria, Jakarta, 2006, hlm. 67.

² Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Depok, 2007, hlm. 16.

Narapidana menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan seseorang dalam masa hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau terhukum. Narapidana adalah seseorang dari bagian masyarakat yang dipisahkan dalam masa waktu tertentu, diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan tertentu agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.

Dalam masyarakat mantan narapidana memiliki konotasi yang negatif. Banyak masyarakat memandang bahwa mantan narapidana masih mempunyai sifat-sifat negatif seperti bengis dan jahat di dalam dirinya. Sehingga ketika mereka kembali ke lingkungan tempat tinggalnya, masih banyak masyarakat yang akan memandang sinis atau menghujat dan bahkan mengucilkannya.

Istilah Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu *Crimen Logos*. *Crimen* memiliki arti kejahatan atau penjahat dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka dapat diartikan secara sederhana bahwa Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau secara spesifik mempelajari tentang pelaku kejahatan (penjahat).³ Bahwa yang menjadi objek kriminologi adalah:

1. Kejahatan

Suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat umum atau lebih sederhana lagi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Secara sosiologis, kejahatan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.

³Zarisnov Arafat, *Kriminologi (Suatu Pengantar Teoritik)*, FBIS Publishing , Karawang, 2018, hlm.3.

2. Pelaku

Untuk memaknai seorang pelaku kejahatan tidaklah mudah, karena seseorang atau beberapa orang tersebut harus dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan dan pelanggar aturan/norma jika telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang melanggar hukum

Selanjutnya yang menjadi objek kriminologi adalah reaksi masyarakat atas perbuatan yang melanggar hukum karena pada akhirnya masyarakat yang menentukan tingkah laku seperti apa dan yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana, sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat perlu diakomodasi dan mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.⁴

Dalam penelitian ini terdapat salah satu contoh kasus mengenai kejahatan tindak pidana pencurian yang terjadi di daerah Karawang, ialah sebagai berikut:

Pada tahun 2016 pernah terjadi pencurian kendaraan bermotor, yang bertempat di Kampung Poponcol Kidul RT 007/002, korban yang berinisial TE membenarkan kejadian tersebut. Bahwasannya pada saat itu TE kehilangan 1 unit sepeda motor yang bermerk Honda Vario. Diduga 1 unit motor tersebut hilang pada malam hari menjelang adzan subuh ungapnya, pada saat itu motor di parkir tepat depan rumah korban yang berinisial TE, hal itu karna memang menjadi kebiasaan TE memarkirkan kendaraan nya di

⁴Ibid hlm. 5-6.

depan rumah tanpa dimasukan kedalam rumahnya. Pada saat malam hari sepulangnya TE bekerja ia langsung pulang kerumah dan memarkirkan kendaraan tersebut, setelah dirasa kendaraan nya tersebut terparkir dengan baik ia langsung bergegas masuk ke dalam rumah untuk mandi dan beristirahat, namun setelah ia bangun untuk melaksanakan ibadah sholat subuh ia dikejutkan dengan hilangnya kendaraan roda dua yang ia parkir didepan rumahnya kemudian ia memberitahu kepada orang tuanya dan meneruskan informasi tersebut ke aparat lingkungan setempat, setelah itu ia meneruskan laporan ke kantor kepolisian sektor setempat.

Ternyata perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial IH, perbuatan tersebut ia lakukan karena faktor ekonomi yang telah menimpa keluarga IH dan pada saat itu IH di ajak oleh rekannya untuk mencuri kendaraan roda dua. Sebelum melakukan aksi tersebut IH dan rekannya meminum minuman beralkohol di dekat rumah saudara IH, setelah dirasa cukup mereka langsung bergegas melancarkan aksinya dan mencari korban. Pada saat itu saudara IH dan rekannya melihat kendaraan roda dua terparkir di depan rumah dan melihat kondisi sekitar cukup sepi, setelah mengamati kondisi sekitar beberapa menit mereka rasa cukup aman untuk melancarkan aksinya dan aksipun di mulai IH bertugas menunggunya di atas motor dan rekannya bertugas membobol kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah rekannya berhasil membobol kunci motor tersebut saudara IH pergi dari tempat kejadian perkara dan disusul oleh rekannya yang berhasil mengambil 1 unit kendaraan sepeda motor.

Labelling Theory adalah pemberian label atau cap kepada seseorang yang telah melakukan kenakalan atau kejahatan, dalam teori ini ada beberapa tokoh yang memberikan pendapatnya yaitu Becker, bahwa ia melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata sipengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.

Persoalan pertama dari labelling adalah memberikan label atau cap kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan. Labelling dalam arti ini adalah labellig sebagai akibat dari reaksi masyarakat. Selanjutnya Howard berpendapat bahwa:

“Social group create deviance by making the rules whose infraction constitute deviance. Deviant is one two whom that label has sucessfully been applied deviant behavior that piople so label”

Persoalan *labelling* ke-2 (efek *labelling*) adalah bagaimana labelling mempengaruhi seseorang yang terkena label atau cap. Persoalan ini memperlakukan labelling sebagai variabel yang *independen* atau variabel bebas. Dalam kaitan ini terdapat 2 (dua) proses bagaimana labelling penimpangan tingkah laku.


Pertama, label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya kemudian seterusnya label itu diberikan padanya oleh sipengamat. Kedua, label atau cap tersebut sudah di adopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia melakukan dengan sendirinya

sebagaimana label itu diberikan oleh sipengamat, bahwa dirinya memang penjahat. Salah satu dari kedua proses diatas dapat memperbesar penyimpangan tingkat laku dan membentuk karir kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang disekitarnya. Selanjutnya, kewaspadaan atau perhatian atau orang-orang disekitarnya akan mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan kegiatan lagi karena tidak ada lagi orang yang mempercayainya.

Alasan penulis memilih *Teori Labelling* (Cap) ini karna tertarik akan realita yang terjadi dilingkungan masyarakat, seperti yang kita ketahui seseorang yang melakukan kejahatan akan di berisikan sanksi atau hukuman salah satunya hukuman pidana penjara, seorang narapidana selama menjalankan masa tahanan nya akan di bina dan di berikan arahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP), supaya setelah seorang narapidana menyelesaikan masa hukuman penjaranya tersebut bisa berperilaku lebih baik lagi dan tidak melakukan kejahatan kembali. Setelah mantan narapidana tersebut bebas justru seseorang tersebut mendapatkan label yang tidak baik dari masyarakat, sedangkan selama mantan narapidana tersebut menyelesaikan masa tahanannya ia diajarkan berbagai hal, contohnya berwirausaha, berperilaku baik, di ajarkan ilmu agama untuk mantan narapidana tersebut di kembalikan kemasyarakat untuk menjadi masyarakat kembali seperti yang lainnya.

Pelajaran yang dapat di ambil dari kasus tersebut ialah bahwa faktor ekonomi adalah salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dan dibarengi dengan adanya kesempatan.

Motif dapat diartikan sebagai upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam kriminologi dikenal bermacam-macam motif kejahatan, bahkan ada kriminolog yang mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku, seperti yang dikemukakan oleh Bonger yang menggolongkan kejahatan dalam empat golongan yaitu sebagai berikut:⁵

- 
1. Kejahatan ekonomi misalnya pencurian, perampokan, penipuan, dan sebagainya;
 2. Kejahatan seksual misalnya perkosaan, kekerasan seksual, pencabulan, dan sebagainya;
 3. Kejahatan kekerasan misalnya penganiayaan dan pembunuhan;
 4. Kejahatan politik misalnya makar untuk menghancurkan pemerintahan atau pemberontakan.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang sudah membahas mengenai tinjauan kriminologis tentang pola adaptasi mantan narapidana, untuk

⁵ Prihatin Effendi, *Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 6 Nomor. 2. Diakses pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017.

menjaga keaslian dalam penulisan ini penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ditulis oleh Zainul Akhyar, Program Studi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, 2017. Adapun yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah terletak pada letak wilayah hukum dilakukannya penelitian bahwa pada penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah hukum yakni di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedangkan penelitian penulis di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang barat.
2. Analisis Kriminologis *Labelling* terhadap mantan narapidana pembunuhan pembinaan rutan kelas II B kabanjahe, disusun oleh azhari alaska, fakultas hukum, universitas sumatra utara, tahun 2021. Adapun yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada jenis kasusnya dan letak wilayah hukumnya. Bahwasannya pada penelitian penulis menggunakan kasus pencurian dan letak wilayah hukum di kelurahan karawang kulon kecamatan karawang barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGIS DALAM MEMBENTUK POLA ADAPTASI MANTAN NARAPIDANADI TENGAH MASYARAKAT DIHUBUNGGAN DENGAN *LABELLING THEORY* (Studi Kasus di Wilayah Lingkungan Kelurahan Karawang Kulon).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang dikaji yaitu:

1. Bagaimana proses *labelling* yang terjadi terhadap mantan narapidana kasus pencurian di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk membantu narapidana kembali ke dalam lingkungan masyarakat semula?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis yang akan dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses *labelling* yang terjadi terhadap mantan narapidana di Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.
2. Untuk membantu narapidana kembali di terima ke dalam lingkungan masyarakat semula.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi 2(dua) kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan dan juga memberikan suatu pemikiran teori-teori hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memberikan suatu pendapat hukum (*Legal Opinion*) yang merupakan rangkuman, argumentasi, pandangan, dan gagasan terhadap permasalahan hukum. Pendapat hukum (*Legal Opinion*) ini pada umumnya dikemukakan oleh praktisi dan/atau akademisi hukum baik secara individu ataupun representasi dalam lembaga tertentu.

E. Kerangka Pemikiran

Secara umum, dalam setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakkan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Menurut Dicey, bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum, dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).

Kejahatan pada kasus pencurian biasanya di latarbelakangi oleh berbagai macam motif misalnya karena kebutuhan ekonomi, serta adanya kesempatan dan sebagainya. Perbuatan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku kedua tentang kejahatan Bab XXII Tentang Pencurian. Adapun bunyi salah satu pasal yang tercantum yaitu Pasal 362 KUHP ialah sebagai berikut:⁶

“ barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pada penegakan hukum mengenai kemanfaatan merupakan suatu hal yang tidak terlepas pada tingkat pengukuran keberhasilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran *utilitarianisme* adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happiness*). Aliran *utilitarianisme* sebenarnya dapat dikategorikan sebagai positivisme hukum karena paham ini akan berujung pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban didalam masyarakat.⁷ Adapun untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal adanya 3 (tiga) teori:

1. Teori Pembalasan

Diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegl, Herbert, dan Stahl.

2. Teori tujuan atau relatif

⁶Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

⁷<https://www.jurnalhukum.com>, diakses oleh Wibowo T. Tunardy, tanggal 20 Desember 2020.

Jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Di tunjukan kepa pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatannya.

3. Teori gabungan, gabungan dari dua teori diatas.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi, jika didalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan yang tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lainnya, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh "kriminologi".

Didalam kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seseorang melkukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Disamping itu, juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu imu psikologi. Jadi kriminologi sebagai saah satu ilmu yang membantu hku pidana bertugas mempelajari

sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya, dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.⁸

Dalam hal ini terdapat teori yang menjelaskan kejahatan dari prespektif lainnya, dalam mengkaji teori-teori dari prespektif lainnya, sebenarnya merupakan suatu bentuk alternatif penjelasan mengenai kejahatan yang bersifat tambahan pengetahuan dari beberapa perspektif sebelumnya, yang dianaggap juga sebagai *traditional explanation*. Para kriminolog yang mengant perspektif ini, berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal dari tubuh atau fisiknya tetapi karena yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya pihak-pihak yang terlibat didalam sistem peradilan pidana. Teoritis yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah *Labelling Theory* berikut mengenai penjelasannya, dalam teori ini ada beberapa tokoh yang memberikan pendapatnya yaitu Becker, bahwa ia melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata sipengangamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.

Howard, ia berpendapat bahwa teori label dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label, dan;
2. Efek label terhadap penyimpangan tinkah laku berikutnya.

⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, 2010, hal.16.

Persoalan dari *labelling* adalah memberikan label atau cap kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan. *Labelling* dalam arti ini adalah *labelling* sebagai akibat dari reaksi masyarakat.

Persoalan (efek *labelling*) adalah bagaimana *labelling* mempengaruhi seseorang yang terkena label atau cap. Persoalan ini memperlakukan *labelling* sebagai variabel yang independen atau variabel bebas. Dalam kaitan ini terdapat 2 (dua) proses bagaimana *labelling* penimpangan tingkah laku.

Pertama, label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikan kemudian seterusnya label itu diberikan padanya oleh sipengamat. Kedua, label atau cap tersebut sudah di adopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia melakukan dengan sendirinya sebagaimana label itu diberikan oleh sipengamat, bahwa dirinya memang penjahat. Salah satu dari kedua proses diatas dapat memperbesar penyimpangan tingkat laku dan membentuk karir kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang disekitarnya. Selanjutnya, kewaspadaan atau perhatian atau orang-orang disekitarnya akan mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan kegiatan lagi karena tidak ada lagi orang yang mempercayainya.⁹

⁹*Op.Cit*, hal. 56-58.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama dalam melakukan suatu penelitian yang sesuai dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian, hal tersebut dilakukan untuk mencari data mengenai tinjauan kriminologis terhadap pola adaptasi mantan narapidana dihubungkan dengan *labelling theory* (studi kasus di lingkungan kelurahan karawang kulon).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif eksplanatif, dimaksudkan untuk memberikan data yang diperoleh dengan menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan serta mencakup analisis hubungan antara sebab dan akibat dari suatu peristiwa yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan yaitu berupa wawancara kepada koresponden yakni pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan informan yakni dari korban.

1. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Menentukan objek penelitian dan mengidentifikasi masalah;
- b. Penegasan tujuan dan manfaat penelitian;
- c. Merumuskan hipotesis;
- d. Menguji atau menganalisis hipotesis;
- e. Melakukan pembahasan
- f. Menarik kesimpulan dan saran.

2. Teknik Pengumpulan Data


Bahwa data utama pada penelitian ini yaitu data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai penunjang, mengenai penjelasannya yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi:

1) Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab antara peneliti dengan informan yang bernama Iwan Hermwan (Pelaku). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat penting untuk menangkap pikiran, dan perasaan seseorang atas suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita yang terjadi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan wawancara, ialah sebagai berikut:



- a) Wawancara akan dilakukan kepada informan yakni korban yang bernama Teguh Erawan dan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang bernama Iwan Hermawan;
- b) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan dengan koresponden yakni terkait dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor, teori kriminologi yang ditinjau dari *labelling theory*;
- c) Melaksanakan alur wawancara;
- d) Menuliskan hasil wawancara yang telah diperoleh ke dalam catatan;
- e) Mengidentifikasi hasil dari wawancara.

2) Observasi.

Dalam hal ini observasi atau pengamatan dilakukan secara langsung di rumah (koresponden) mantan narapidana. Dengan observasi peneliti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat personal yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata dan hal yang memang terkadang tidak diucapkan oleh koresponden dalam wawancara. Observasi melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku yang terjadi dengan keadaan

yang sebenarnya kemudian diidentifikasi hasil dari observasi tersebut dengan teori *labelling*.


3) Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini yaitu berupa foto-foto pada saat melakukan penelitian, misalnya foto yang diambil pada saat sedang dilakukannya wawancara dengan koresponden dan foto tempat dimana dilakukannya penelitian yakni di wilayah kelurahan karawang kulon kecamatan karawang barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data utama data sekunder merupakan data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yakni sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang mengikat, contohnya seperti pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya seperti rancangan



undang-undang dan hasil-hasil penelitian ataupun hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier ialah bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks-kumulatif, dan seterusnya.

3. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika hukum.¹⁰ Penalaran deduktif dimulai dari hal yang umum, atau yang berupa kesimpulan umum yakni teori kriminologi dari aspek *labelling theory* ke suatu hal yang sifatnya khusus yakni mantan pelaku kejahatan pencurian.



G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat;
2. Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Gramedia Karawang.

¹⁰Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm.9.